



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN APLIKASI SICANTIK *CLOUD* DALAM PEMROSESAN
DAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemudahan akses informasi perizinan bagi masyarakat, serta menjamin kesinambungan pelayanan publik bagi pelaku usaha dalam memproses Perizinan Berusaha, perlu menyelenggarakan aplikasi *Sicantik Cloud*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Aplikasi *Sicantik Cloud* Dalam Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan Berusaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI SICANTIK *CLOUD* DALAM PEMROSESAN DAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

3. Dinas ...



4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
5. *Sicantik Cloud* adalah aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik berupa sistem *cloud* untuk layanan perizinan non berusaha dan non perizinan.
6. Pemohon adalah perorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah melalui pelayanan terpadu satu pintu yang berkedudukan di DPMPTSP dengan persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB II SICANTIK CLOUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan aplikasi *Sicantik Cloud* untuk memproses dan menerbitkan Perizinan Berusaha secara elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi sejenis yang dilaksanakan dalam suatu sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 3

Jenis Perizinan Berusaha yang diproses dan diterbitkan melalui aplikasi *Sicantik Cloud* sebagaimana dimaksud Pasal 2, terdiri atas:

- a. Perizinan Berusaha di bidang Kesehatan, meliputi:
 1. izin praktik tenaga kesehatan/medis;
 2. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT); dan;
 3. izin operasional klinik pemerintah;
- b. Perizinan Berusaha di bidang pendidikan, yakni: izin pendirian pendidikan formal dan non formal swasta;
- c. Perizinan Berusaha di bidang ketenagakerjaan, yakni: izin pendirian lembaga pelatihan kerja pemerintah;
- d. Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, meliputi:
 1. surat persetujuan penyelenggaraan toko swalayan atau pusat perbelanjaan; dan
 2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);

e. Perizinan ...



- e. Perizinan Berusaha di bidang pertanian, meliputi:
 - 1. izin praktik dokter hewan; dan
 - 2. izin praktik tenaga paramedik veteriner;
- f. Perizinan Berusaha di bidang pekerjaan umum/perumahan dan permukiman, meliputi:
 - 1. izin penyelenggaraan reklame; dan
 - 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) non berusaha.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 4

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemohon harus melengkapi berkas persyaratan, sebagai berikut:

- a. Perizinan Berusaha di bidang kesehatan:
 - 1. izin praktik tenaga kesehatan/medis:
 - a) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - b) Ijazah;
 - c) surat pernyataan/keterangan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk izin perpanjangan;
 - d) rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
 - e) surat keterangan tempat bekerja;
 - f) surat keterangan sehat jasmani;
 - g) surat pernyataan memiliki tempat praktik khusus praktik mandiri; dan
 - h) pasfoto berwarna, latar merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT):
 - a) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b) rekomendasi dari asosiasi profesi;
 - c) rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
 - d) surat pengantar Puskesmas;
 - e) surat keterangan lokasi praktik dari Lurah/Kepala Desa
 - f) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik usaha; dan
 - g) akta badan usaha jika berbentuk badan hukum;
 - 3. izin operasional klinik pemerintah:
 - a) profil klinik;
 - b) KTP penanggung jawab;

c) NPWP; ...

- c) NPWP;
 - d) surat izin praktik tenaga kesehatan/medis yang bekerja di klinik;
 - e) perjanjian/*Memorandum of Understanding (MoU)* pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f) daftar obat-obatan;
 - g) daftar sumber daya manusia; dan
 - h) rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
- b. Perizinan Berusaha di bidang pendidikan:
- 1. izin pendirian pendidikan formal;
 - a) KTP pendiri/ketua dan kepala sekolah;
 - b) NIB;
 - c) NPWP badan hukum;
 - d) rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;
 - e) surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;
 - f) profil lembaga pendidikan, meliputi:
 - 1) struktur organisasi dan daftar pengajar
 - 2) kapasitas siswa; dan
 - 3) daftar dan foto sarana prasarana;
 - 2. izin pendirian pendidikan non formal:
 - a) KTP pendiri/ketua dan kepala sekolah;
 - b) NIB;
 - c) NPWP badan hukum;
 - d) rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;
 - e) surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;
 - f) profil lembaga pendidikan, meliputi:
 - 1) struktur organisasi dan daftar pengajar
 - 2) kapasitas siswa; dan
 - 3) daftar dan foto sarana prasarana;
- c. Perizinan Berusaha di bidang ketenagakerjaan:
- 1. izin pendirian lembaga pelatihan kerja pemerintah:
 - a) KTP;
 - b) *Curriculum Vitae (CV)* penanggung jawab dan instruktur;
 - c) profil lembaga, meliputi:
 - 1) struktur organisasi;
 - 2) daftar instruktur dan tenaga pelatihan;
 - 3) sertifikat kompetensi instruktur;

- 4) program kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 5) program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
 - 6) kapasitas latih per tahun; dan
 - 7) daftar dan foto sarana prasarana sesuai program pelatihan;
 - d) rekomendasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat; dan
 - e) melampirkan bukti kepemilikan atau sewa sarana prasarana;
- d. Perizinan Berusaha di bidang perdagangan:
1. surat persetujuan penyelenggaraan toko swalayan atau pusat perbelanjaan:
 - a) KTP;
 - b) NIB;
 - c) akta pendirian jika badan hukum;
 - d) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - e) surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa; dan
 - f) rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat;
 2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB):
 - a) KTP;
 - b) NIB dan izin usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor pariwisata (hotel, restoran, karaoke/bar/klub malam);
 - c) akta pendirian jika badan hukum;
 - d) NPWP;
 - e) surat keterangan penunjukan dari distributor minuman beralkohol;
 - f) rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat; dan
 - g) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) distributor dan penjual, khusus untuk perpanjangan usaha;
- e. Perizinan Berusaha di bidang pertanian:
1. izin praktik dokter hewan:
 - a) KTP;
 - b) NPWP;
 - c) pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d) Ijazah;
 - e) surat kompetensi sebagai dokter hewan;

f) rekomendasi; ...

- f) rekomendasi profesi; dan
 - g) rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat;
2. izin praktik tenaga paramedik veteriner:
- a) KTP;
 - b) NPWP;
 - c) pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d) Ijazah;
 - e) rekomendasi profesi; dan
 - f) rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat;
- f. Perizinan Berusaha di bidang pekerjaan umum/ perumahan dan permukiman:
1. izin penyelenggaraan reklame:
- a) KTP;
 - b) NPWP;
 - c) Akta badan usaha
 - d) NIB;
 - e) bukti lunas bayar pajak dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat; dan
 - f) rekomendasi atau kajian Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Keempat
Prosedur

Pasal 5

- (1) Pemrosesan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. pemrosesan Perizinan Berusaha dimulai dari tahap permohonan, tahap verifikasi, sampai dengan tahap penerbitan izin yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *Sicantik Cloud* atau aplikasi sejenis yang tidak diterbitkan melalui aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
 - b. pada tahap permohonan, Pemohon mengunggah persyaratan Perizinan Berusaha ke dalam aplikasi *Sicantik Cloud* dalam bentuk *file* dan mengisi data yang diminta pada aplikasi *Sicantik Cloud*;

c) pada ...

- c. pada tahap verifikasi, petugas verifikasi secara berjenjang melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang telah diunggah oleh Pemohon;
 - d. pada tahap penerbitan izin, Kepala DPMPTSP menandatangani keputusan perizinan apabila persyaratan perizinan Pemohon telah terverifikasi lengkap dan sesuai; dan
 - e. sebelum izin ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, Pemohon tetap menyampaikan dokumen fisik persyaratan Perizinan Berusaha yang sudah terverifikasi lengkap dan sesuai.
- (2) Penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha menyediakan petugas khusus yang berasal dari DPMPTSP dan perangkat daerah terkait untuk membantu Pemohon mengakses permohonan Perizinan Berusaha secara elektronik dan membantu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
 - (3) Apabila terjadi gangguan teknis pada aplikasi *Sicantik Cloud* atau gangguan sistem lainnya yang mengakibatkan aplikasi Perizinan Berusaha tidak dapat diakses maka prosedur pemrosesan Perizinan Berusaha mulai dari tahap permohonan, tahap verifikasi, sampai dengan tahap penerbitan izin dapat dilakukan secara manual atau non elektronik.

BAB III

BIAYA

Pasal 6

- (1) Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan biaya dalam bentuk pajak, retribusi, atau biaya lainnya, kecuali untuk perizinan penyelenggaraan reklame yang dikenakan biaya berupa pajak reklame.
- (2) Dalam pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif pajak dan mekanisme pembayarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

f

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, 


ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT


FAUZAN HUSNIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024 NOMOR 29